

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak anak korban tindak kekerasan seksual untuk memperoleh restitusi telah diatur secara tegas dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, ketentuan tersebut mengatur bahwa restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku untuk kerugian materil maupun immateril yang dialami korban.
2. Secara normatif, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengajukan restitusi atas nama korban dengan cara mencantumkan dalam surat tuntutan dan menyampaikannya di dalam proses persidangan. Namun, dalam praktiknya di Kabupaten Empat Lawang selama periode waktu 2022-2025 tidak terdapat permohonan restitusi yang diajukan. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan restitusi tersebut diakibatkan pada kondisi tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Pedoman Teknis yang baku di lingkungan Kejaksaan Negeri Empat Lawang tentang tata cara pengajuan restitusi. Selain itu, lemahnya koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, LPSK, dan Lembaga Pendamping Korban juga merupakan salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pemenuhan restitusi di Kabupaten Empat Lawang.

B. Saran

1. Penguatan implementasi regulasi di Kejaksaan dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait tata cara pengajuan restitusi

yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan sehingga pelaksanaan restitusi dapat berjalan secara jelas, terarah, dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk membangun komunikasi yang intensif khususnya dalam tahapan penyidikan dan penuntutan agar permohonan restitusi dapat diproses sejak awal perkara berjalan.